

# **PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO**

## ***THE INFLUENCE OF TAX AMNESTY AND SANCTION TAXATION, TO COMPLIANCE TAXPAYERS OF PRIVATE PERSON AT TAX SERVICES OFFICE PRATAMA PURWOREJO***

Oleh: **Ulfah Kartini**  
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta  
Ulfahkartini96@gmail.com

**Dra. Isroah, M.Si.**  
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, (2) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada Tahun 2016. Desain penelitian menggunakan kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Purworejo sebanyak 75289 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik penentuan sampel adalah dengan teknik *insidental sampling*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,417, nilai t hitung > t tabel (1,165251 > 5,994) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, dibuktikan dengan Koefisien regresi 0,324, nilai t hitung < t tabel (1,165251 > 4,524) dan nilai signifikansi 0,000 > 0,05, (3) Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibuktikan dengan F hitung > F tabel (3,04 > 8,437) dan nilai signifikansi 0,000.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak

### **Abstract**

*This research aim to know (1) the influence of Tax amnesty to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, (2) the sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2016. The design of this research is causal comparative. The population in this research are private person of private person at tax service office pratama Purworejo as many 75289 Taxpayers. The samples in this research are 200 private person taxpayers. The sample collection technique used in this research was insidental sampling. The data collection method with questionnaire. The test instruments analyzed with validity test and reliability test. Prerequisite test used classical assumption test. The data analysis techniques used in this research were simple linear regression and multiple linear regression. This research result indicated that (1) Tax Amnesty to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, it is proven by the regression coefficient 0,417, the value of t amount > t table (1,165251 > 5,994) and significantly 0,000 < 0,05, (2) The sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2016, it is proven by the regression coefficient 0,324, the value of t amount < t table (1,165251 > 4,524) and significantly 0,000 < 0,05. (3) The influence Tax Amnesty and Sanction Taxation to compliance taxpayers of private person at tax*

*service office pratama Purworejo 2016 of F amount > F table (3,04 > 8,437) and significantly 0,000 < 0,05.*

*Keywords: Compliance Taxpayers of private person, Tax Amnesty, The Sanction Taxation.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar untuk negara. Secara umum Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan umum seperti Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id), 2012 ).

Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, meskipun sudah sering di sosialisasi bahwa pendapatan utama negara ditopang dari sektor pajak, tapi jumlah wajib pajak ternyata tidak semuanya patuh. Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Peningkatan Kepatuhan

Wajib Pajak tidak terlepas dari banyaknya orang yang mengikuti program pengampunan pajak dan Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tergolong bandel atau tidak taat membayar kewajibannya. tingkat kepatuhan melapor SPT mencapai 75 persen. Sisanya sebesar 25% persen masuk kategori tidak patuh. Hal tersebut dapat dilihat dalam sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo di ruang Arahiwang terungkap bahwa di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tidak taat membayar kewajibannya ([pajak.online.com](http://pajak.online.com), 2016).

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama di Purworejo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 52,020, tahun 2013 sebanyak 50,843, tahun 2014 sebanyak 60,345, tahun 2015 sebanyak 67,682 dan pada tahun 2016

sebanyak 75,289 Wajib Pajak artinya setiap tahun mengalami kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Purworejo. Jumlah Objek Pajak Non Karyawan pada tahun 2012 sebanyak 4275, tahun 2013 sebanyak 8831, tahun 2014 sebanyak 4996, tahun 2015 sebanyak 5526 dan pada tahun 2016 sebanyak 6284, namun jumlah Objek Pajak Non Karyawan pada tahun 2014 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan. OP Karyawan yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 47,795, tahun 2013 sebanyak 42,012, tahun 2014 sebanyak 55,349, tahun 2015 sebanyak 62,156 dan pada tahun 2016 sebanyak 69,005, artinya setiap tahun jumlah Objek Pajak Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo mengalami kenaikan (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, 2018).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Erlima Ismawati, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di suatu negara. Penerimaan pajak tahun ini ada di kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), jika penerimaan *tax amnesty* berjalan dan perkiraan penerimaannya cukup besar. Permasalahan kepatuhan di KPP Pratama Purworejo masih rendah, penerapan *Tax Amnesty* diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo sehingga dengan adanya *Tax Amnesty* Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Segala hal yang di luar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran merasa jera. Bukan dalam kasus kriminal saja, dalam peraturan perpajakan pun terdapat sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan. Aturan yang sudah diterapkan dan memudahkan para Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajiban pajak (Infopajak.id, 2017). Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih ada wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindari dari kewajiban membayar pajak (Kusuma, 2016). Dengan dicanangkannya UU Perpajakan diharapkan mampu menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari peristiwa dimana terdapat 25% wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah. Kepatuhan merupakan suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah sangat berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di Kabupaten Purworejo.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian merupakan perencanaan terhadap penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian sehingga memperoleh logika, baik dalam pengujian terhadap hipotesis maupun dalam menarik kesimpulan. Jenis penelitian yang

digunakan penelitian kausal komparatif yaitu salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis (Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2002:27). Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas (*variabel independent*) dan variabel terikat (*variabel dependen*) untuk menguji hipotesis yang ada. Objek penelitian yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Purworejo.

## **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:13). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2013:51).

## **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Purworejo di Jalan Jenderal Sudirman No.25, Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

54114. Waktu Penelitian dilaksanakan Pada bulan Maret 2018.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo, Penelitian ini mengambil populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo sebanyak 75289. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2015:131) “ Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi), maka jumlah anggota sampel pada penelitian ini menggunakan *insedental sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan berdasarkan teori Rescoe sebanyak 200 responden atau 66 kali dari jumlah variabel yang diteliti,  $(200/3)= 66$

**Pengumpulan Teknik dan Instrumen**

**Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling* menurut Sugiyono (2015:122)“*non probality sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang /kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini

menggunakan *insedental sampling*, *insedental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2015:124).

**Uji Instrumen**

**Uji Validitas**

Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah butir soal	Jumlah butir valid	Jumlah butir gugur
Kepatuhan	15	14	1
Tax Amnesty	12	12	0
Sanksi Perpajakan	13	13	0

Sumber: Data diolah

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien alpha	Keterangan
Kepatuhan	0,863	Reliabel
Tax Amnesty	0,884	Reliabel
Sanksi Pajak	0,896	Reliabel

Sumber: Data diolah

### Teknik Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas untuk menguji dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual* memiliki distribusi normal. (Ghozali, 2016:154).
2. Uji Linieritas digunakan untuk melihat spesifikasi model digunakan sudah benar atau tidak. Fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau model kubik (Ghozali, 2016:159).
3. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:159).

4. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134).

#### a. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Liner Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yaitu *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara parsial. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga. Untuk mencari koefisien determinasi ( $r^2$ ) dan mencari signifikansi koefisien korelasi dengan uji t.
2. Analisis Regresi Liner Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis tiga. Untuk mencari dengan menggunakan persamaan regresi, mencari koefisien determinasi ( $r^2$ ) dan mencari signifikansi koefisien korelasi dengan uji F.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	1,274
Asymp. Sig. (2-tailed)	,078

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengujian diatas diperoleh Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,274 dengan nilai siginifikansi ( Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,078. Karena siginifikansi lebih dari 10 % maka nilai residual adalah normal.

**Uji Linearitas**

Tabel 4. Uji Linearitas

Keterangan	Sig
Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,489
Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,177

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji linearitas nilai Sig. deviation from linearity >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel X (*Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Uji Multikolonieritas**

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Keterangan	Tolerance	VIF
Tax Amnesty	0,710	1,409
Sanksi Perpajakan	0,710	1,409

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independent lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan hasil diatas bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 6. Uji Heteroskedastitas

Model	Sig	Keterangan
X1	0,938	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,089	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikansi antara pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 0,938 dimana  $0,944 > 0,5$ . Dan terdapat nilai yang signifikan antara antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,089 dimana  $0,089 > 0,5$ . Kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Hipotesis**

Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua Selanjutnya untuk

hipotesis ketiga yaitu menggunakan analisis regresi berganda.

**H1: Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016.**

Ringkasan untuk hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Konstanta	Koef.re g	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	Sig
29,534	0,417	0,541	5,994	0,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 1 yaitu:

$$Y=29,534 + 0,417X$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai X<sub>1</sub> memiliki nilai nol maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 29,534 jika nilai X<sub>1</sub> naik 1 satuan maka Y akan naik sebesar 0,324.

Nilai korelasi (r<sup>2</sup>) sebesar 0,541 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Tax Amnesty sebesar 54,1%, sedangkan 45,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai t hitung sebesar 5,994 dan t

tabel sebesar 1,65251 artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 menunjukkan Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016, sehingga hipotesis diterima.

**H2: Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo tahun 2016.**

Ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

konstanta	Koef . Reg	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	Sig
32,096	0,324	0,490	4,524	0,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 1 yaitu:

$$Y=32,096 + 0,324X$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai X<sub>2</sub> memiliki nilai nol maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi sebesar 32,096 jika nilai  $X_2$  naik 1 satuan maka Y akan naik sebesar 0,324.

Nilai korelasi ( $r^2$ ) sebesar 0,490 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan sebesar 49%, sedangkan 51% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai t hitung sebesar 4,524 dan t tabel sebesar 1,65251 artinya nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 menunjukkan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016, sehingga hipotesis diterima.

**H3: Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016.**

Ringkasan hasil analisis regresi linear berganda untuk hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Konstanta	Koef. reg	$r^2$	t <sub>hitung</sub>	Sig
25,607	0,340	0,661	8,437	0,000
	0,142			

Sumber: Data, diolah

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 3 yaitu:

$$Y = 25,607 + 0,340X_1 + 0,142X_2$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika seluruh nilai X memiliki nilai nol maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 25,607. Jika nilai  $X_1$  naik 1 satuan maka Y naik sebesar 0,340. Jika nilai  $X_2$  naik 1 satuan maka Y naik sebesar 0,142. Nilai determinasi  $R^2_{y(1,2)}$  sebesar 0,661 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F hitung sebesar 8,437 dan F tabel sebesar 3,04 dan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo pada tahun 2016 diterima.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Purworejo Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,417 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $1,65251 > 5,994$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 54,1%.

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,324 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $1,65251 > 4,524$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 49%.

3. *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu, 0,340 dan 0,142 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $3,04 > 8,437$ ) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ). Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo sebanyak 66,1 %.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu:

1. Sanksi perpajakan perlu disosialisasikan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak agar mereka dapat mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang berkaitan dengan sanksi pajak, hal-hal apa saja yang dapat menjadi penyebab dikenakannya sanksi pajak. Sehingga wajib pajak dapat melakukan

tindakan antisipasi dengan melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan tarif dan peraturan yang berlaku, serta akan memberikan dampak langsung terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Diharapkan menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain menggunakan kuesioner, yakni dengan menambahkan metode wawancara. Sehingga pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mengetahui alasan yang dimiliki responden atas tanggapan yang diberikan dalam kuesioner.

3. Pengetahuan pentingnya penyuluhan tentang kebijakan perpajakan yaitu *Tax Amnesty* Kepada masyarakat agar Wajib Pajak tidak mengira bahwa program tersebut merugikan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFEE UGM.
- Erlina Ismawati. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Info pajak.ID. (2017). *Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Pajak dengan benar*. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2018 dari <http://www.infopajak.id/sanksi-bagi-yang-tidak-membayar-pajak-dengan-benar/>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kata data. (2016). *Kepatuhan Wajib baru serahkan SPT 62 Persen*. Diunduh tanggal 25 Januari 2018 dari <https://databoks.katadata.co.id/>
- Kusuma. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pajak.go.id. (2012). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli* Diunduh Pada Tanggal 8 Januari 2018 dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Pajak.online.com (2016). *25% Wajib Pajak Purworejo Bandel* diunduh Pada Tanggal 8 Januari 2018 dari <http://www.pajakonline.com/engine/artikel>.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. (2008). *Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibisono, Dermawan. (2013). *Paduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta : Andi offset.

